

# SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EKONOMI DAN Keadilan Sosial

Alfa Rizqi<sup>1</sup>, Baenil Huda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

<sup>2</sup>Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer

[hk19.alfafazari@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk19.alfafazari@mhs.ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup>, [baenil88@ubpkarawang.ac.id](mailto:baenil88@ubpkarawang.ac.id)<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Desa segaran adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Terletak di sebelah utara Kabupaten Karawang, Desa segaran berada di antara desa Pakis jaya dan Tirtajaya. Observasi ini bertujuan untuk menggali konsep perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan pendekatan keadilan ekonomi, Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menggambarkan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Perlindungan terhadap pelaku usaha tidak dilaksanakan dengan baik. Undang-Undang tentang Usaha Kecil Menengah dan Qanun No. 10 Tahun 2004 tidak efektif dalam upaya mewujudkan peluang usaha. indakan afirmatif berdasarkan keadilan distributif belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah baik dalam produk hukum maupun kebijakan operasional perlindungan dan pemberdayaan perusahaan.

**Kata Kunci** : Profil desa, Perlindungan Hukum, UMKM, Keadilan Ekonomi.

## PENDAHULUAN

Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah yang cukup luas yaitu 1.753 km dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sekitar 2.370.488 jiwa dengan rincian sebagai berikut; jumlah penduduk laki-laki 1.205.186 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.165.302 jiwa, Kabupaten Karawang terdiri dari 12 (dua belas) Kelurahan, 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) Desa, dan 30 (tiga puluh)Kecamatan. dengan batas wilayah sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang, sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.

Desa Segaran merupakan desa yang terletak di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Terletak di sebelah utara Kabupaten Karawang, yang berada di antara Desa Pakis Jaya dan Tirtajaya. Desa Segaran adalah desa dari pemekaran Desa Batujaya yang berdiri sejak 22 April 1976. Desa Segaran berasal dari kata Segara yang berarti banyak terdapat danau atau rawa-rawa yang banyak tempat genangan air dan rawan banjir, sehingga dinamakanlah Desa Segaran. Desa Segaran sebagian besar tanahnya untuk tanah pertanian dan sebagian kecil digunakan untuk rumah penduduk. Kebanyakan mata pencaharian masyarakat Desa Segaran mengandalkan hasil pertanian dan sebagiannya lagi adalah wiraswasta, pedagang, pekerja, buruh tani dan lain-lain. Desa Segaran terdiri dari 4 dusun yaitu Rawa Indah, Segaran, Segartanjung, dan Sumur Jaya dengan jumlah RT yakni 15.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menggambarkan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Hal ini karena UMKM memberi akses terhadap peluang kesempatan kerja dari berbagai sektor usaha. Sektor-sektor usaha UMKM sangat bervariasi, mulai industri, jasa, sektor informal dan sektor usaha pertanian dan perkebunan. Diantara sektor usaha tersebut sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja. UMKM menghadapi tantangan yang cukup berat. Saat krisis moneter di Indonesia tahun 1997/1998, banyak usaha besar yang terpaksa gulung tikar. Namun UMKM tetap eksis bahkan keberadaan UMKM menjadi penopang dan penggerak utama ekonomi Indonesia.

UMKM dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Tahun 1999 berdasarkan data Biro Pusat Statistik tercatat 38,9 juta UMKM dengan rincian: sektor pertanian berjumlah 22,5 juta (57,9 %), sektor industri pengolahan 6,9 juta, sektor perdagangan, rumah makan, perhotelan(6,9 %) 9,5 juta (24 %) selebihnya bergerak dibidang lain. Setelah lebih satu dekade pertumbuhan UMKM di Indonesia terus meningkat. Kehadiran usaha kecil ditengah-tengah globalisasi dunia ternyata dapat menampung relatif banyak tenaga kerja. Pengembangan UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, berdasarkan asas desentralisasi. Salah satu tanggung jawab pemerintah dibidang regulasi adalah dengan melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan menyangkut dengan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan menengah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah dan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 20 Tahun 2008. Di samping aspek regulasi pemerintah RI juga telah membentuk struktur berupa lembaga yang tugas dan fungsinya membina dan mengembangkan UMKM, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dapat membentuk Dinas/Badan Koperasi dan UMKM yang melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi dapat dilakukan melalui upaya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada pada daerah-daerah Negara Indonesia. Sektor UMKM merupakan wujud dari sistem Ekonomi Kerakyatan yang mampu menjalankan prinsip-prinsip sistem Ekonomi Kerakyatan dalam kegiatan ekonominya. Mayoritas UMKM mengelola sumber daya alam lokal yang potensial untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini terfokus pada konsep sistem Ekonomi Kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM Indonesia. Dengan memperhatikan kegiatan ekonomi para pengusaha UMKM maka pemahaman mengenai konsep sistem Ekonomi Kerakyatan mulai dijalankan, sehingga pengusaha UMKM akan lebih maju dan berkembang dan memberi kontribusi pada peningkatan perekonomian nasional.

## **METODE**

Penulisan ini bersifat diskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan bersifat *yuridis normatif* yang dimaksudkan untuk mengkaji kaedah hukumnya sendiri (perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Data diperoleh dari sumber hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen yang diperoleh dari sejumlah literatur. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hukum bertujuan antara lain memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada pada

posisi yang lemah, baik lemah secara sosial, politik maupun ekonomi. Perlindungan hukum dalam tulisan ini difokuskan pada aspek ekonomi, khususnya menyangkut dengan keberadaan usaha kecil dalam menghadapi persaingan bebas. Dari aspek filsafat hukum tujuan dari perlindungan kepada usaha kecil adalah dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi, melalui pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang UMKM telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu tujuan pemberdayaan UMKM adalah :

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Salah satu kesulitan usaha kecil dalam mengembangkan usahanya adalah lemahnya manajemen usaha dan sulitnya mendapatkan permodalan. Umumnya UMKM juga mengalami kesulitan dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi ekonomi. Untuk mengatasi berbagai persoalan mengenai permodalan UU No. 20 Tahun 2008 telah menetapkan beberapa langkah dan strategi yang dirumuskan dalam pasal 8, yang berbunyi:

- a) memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b) memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d) membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan system konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, perlindungan hukum terhadap usaha kecil masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. UU UMKM dan Qanun No. 10 Tahun 2004 belum cukup efektif dalam upaya mewujudkan kesempatan berusaha bagi usaha kecil.

## REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) penulis ingin memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa segaran. Memberikan penyuluhan kepada pemilik usaha tentang pentingnya perlindungan hukum kepada pemilik usaha mikro kecil dan menengah.

## DAFTAR PUSTAKA

A.Sony Keraf, 1998, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1996, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*, Kanisius, Yogyakarta

Eddy Purnama, 2010, *Identifikasi Qanun Aceh Dalam Upaya Menumbuhkan Iklim Usaha Menuju Demokrasi Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun1995*, Jurnal Kanun No. 51 Tahun XII Agustus.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm.13.

HR. Otje Salman, 1987, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung.

Styaningrum Farida, 2021, konsep sistem ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan umkm indonesia, e-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana

## LAMPIRAN



Sosialisasi perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dalam perspektif keadilan ekonomi.